



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 29 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 30 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PENANGKAPAN HEWAN YANG BERKELIARAN DI  
KANTOR PEMERINTAHAN, TEMPAT UMUM DAN LAHAN  
PERKEBUNAN/PERTANIAN MASYARAKAT DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan penangkapan hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penangkapan Hewan Yang Berkeliaran Di Kantor Pemerintahan, Tempat Umum dan Lahan Perkebunan/Pertanian Masyarakat Dalam Kabupaten Pidie Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penangkapan Hewan Yang Berkeliaran Di Kantor Pemerintahan, Tempat Umum dan Lahan Perkebunan/Pertanian Masyarakat Dalam Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat . . .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Di Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 Nomor 3);

8. Qanun . . . 

8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENANGKAPAN HEWAN YANG BERKELIARAN DI KANTOR PEMERINTAH, TEMPAT UMUM DAN LAHAN PERKEBUNAN/PERTANIAN MASYARAKAT DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penangkapan Hewan Yang Berkeliaran Di Kantor Pemerintahan, Tempat Umum dan Lahan Perkebunan/Pertanian Masyarakat Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 huruf c diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf d dan huruf e sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Tim Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam melakukan penertiban hewan ternak wajib :

- a. menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai dengan saat penebusan/pelelangan;
- b. menjaga keamanan ternak yang ditangkap;
- c. mengumumkan tindakan penangkapan hewan ternak kepada masyarakat disekitar lokasi penangkapan dan memberitahukan kepada pemilik/pemeliharanya secara tertulis paling lambat 1x24 jam;

d.apabila . 9.

- d. apabila pemilik/pemeliharanya tidak diketahui, maka pemberitahuannya dilakukan melalui Keuchik dimana hewan ternak tersebut ditangkap; dan
- e. apabila hewan ternak hasil penangkapan mati sebelum ditebus atau sebelum dilelang, maka hewan ternak tersebut menjadi tanggungjawab pemilik/pemeliharanya.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Apabil dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, ternak-ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak diambil oleh pemilik/pemeliharanya, maka :

- a. ternak-ternak dimaksud dilelang kepada umum oleh Tim Pelelangan yang dibentuk oleh Bupati dan hasil pelelangan dikembalikan kepada pemilik/pemelihara ternak setelah dikurangi biaya penangkapan, biaya pengangkutan ke tempat pelelangan dan biaya pemeliharaan selama di penampungan sementara; dan
- b. hasil pelelangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak diambil oleh pemilik/pemelihara, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari akan disetor ke kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah sebagai pendapatan daerah.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Struktur besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dihitung berdasarkan pada jenis hewan dan lamanya pemeliharaan selama berada di kandang penampungan sementara.
- (2) Struktur dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Biaya penangkapan :
    - 1) Untuk seekor sapi/kerbau Rp. 200.000,-
    - 2) Untuk seekor kambing/domba Rp. 50.000,-

b. Biaya . . .



- b. Biaya pengangkutan ke tempat penampungan sementara :
- 1) Untuk seekor sapi/kerbau Rp. 150.000,-
  - 2) Untuk seekor kambing/domba Rp. 50.000,-
- c. Biaya pemeliharaan selama di penampungan sementara perhari :
- 1) Untuk seekor sapi/kerbau Rp. 100.000,-
  - 2) Untuk seekor kambing/domba Rp. 50.000,-

(3) Total/jumlah dari biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan oleh pemilik/pemeliharanya ke kas daerah melalui bendahara penerimaan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.

4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah satu Pasal, yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13A

Biaya operasional Tim penertiban pemeliharaan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), biaya operasional Tim Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan biaya pemeliharaan selama dipenampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya, melalui DPA SKPK Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Hewan ternak yang ditangkap harus ditebus oleh pemiliknya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh pemilik ternak/pemeliharanya.
- (2) Setelah tenggang waktu penebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh tempo, petugas wajib memberitahukan kepada pemilik ternak/pemeliharanya.

(3) Apabila . . . 


- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik ternak/pemeliharanya belum menebus, maka Pemerintah Kabupaten dapat menjualnya kepada umum melalui lelang;
- (4) Sebelum lelang dilaksanakan, petugas wajib menyampaikan kepada pemilik ternak/pemeliharanya, bahwa hewan ternak miliknya akan dijual melalui lelang;
- (5) Apabila pemilik/pemeliharanya tidak diketahui, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), maka pemberitahuan dilakukan melalui Keuchik dimana hewan ternak tersebut ditangkap.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 13 Agustus 2020 M  
23 Dzulhijjah 1441 H

BUPATI PIDIE JAYA,  
  
AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu  
pada tanggal 14 Agustus 2020 M  
24 Dzulhijjah 1441 H

Plt. SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA,  
  
JAILANI